P U T U S A N
Nomor 658/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raju Ispandopi Sembiring Alias Raju;
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /28 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kuta Mbaru Desa Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Raju Ispandopi Sembiring ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 658/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAJU ISPANDOPI SEMBIRING Alias RAJU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING Alias RAJU selama 2 (dua) Bulan dikurangkan seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti : -

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak bersalah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAJU ISPAN DOPI SEMBIRING Alias RAJU bersama Saksi I. MASNELLY bersama Saksi II. RUPINI, Saksi III. RINA ARNITA BR SEMBIRING dan Saksi IV. MELDA SARTIKA Br. SEMBIRING (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pasar Pinter Jalan Namuterasi Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal p*ada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban VERAWATY datang kerumah orang tua saksi korban VERAWATY di Jalan Gunung Sinabung VII Lingk II Kel Tanah Merah Kec. Binjai Selatan-Kota Binjai untuk melihat orang tua saksi korban VERAWATY (NURLELA BR KARO). Kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi korban VERAWATY mengajak NURLELA BR KARO untuk membeli obat di Apotik Anugrah di Jalan Sudirman Kel Pekan Binjai Kec Binjai Kota dan saat itu saksi korban VERAWATY bersama dengan NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI bersama-sama pergi ke Apotik Anugra dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

naik mobil, selanjutnya setelah sampai membeli obat, lalu para saksi pulang kerumah saksi korban VERAWATY di Pondok Kloneng Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec Sei Bingai Kab Langkat untuk mengambil air hangat untuk minum obat saksi NURLELA BR KARO setelah mengambil air panas saksi korban VERAWATY naik kedalam mobil kembali dan saat itu saksi korban VERAWATY lihat mobil sudah kerumah adik saksi korban VERAWATY MASNELLY BR SEMBIRING lalu mobil berhenti di tempat tersebut, dan saat itu saksi korban VERAWATY melihat saksi MASNELY BR SEMBIRING, saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING, dan saksi RUPINI BR GINTING dan RAJU ISPANDOPI SEMBIRING MASNELY BR SEMBIRING (DPO) mendatangi para saksi, lalu saksi korban VERAWATY yang duduk di belakang bersama saksi ROSMINAWATI, lalu oleh saksi MASNELY BR SEMBIRING berbicara dengan saksi NURLELA BR KARO dan mengatakan "NGAPAILAH KALIAN GADOH ANAKKU", dan saat itu antara saksi MASNELLY BR SEMBIRING dan saksi NURLELA BR KARO bertengkar, selanjutnya saksi korban VERAWATY turun dari mobil, dan mengatakan kepada saksi MASNELLY BR SEMBIRING "KAU PUN BIK NGAPAI BADAN ELIDAWATI SAMPAI BIRAT BIRAT KAU BIKIN" lalu saksi MASNELLY BR SEMBIRING marah kepada saksi korban VERAWATY dan mengatakan "KAUPUN BELA BELA DIA" lalu saksi MASNELY BR SEMBIRING mencakar bagian wajah saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, lalu saksi korban VERAWATY menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan saat itu saksi korban VERAWATY berteriak sambil mengatakan "APA SALAHKU...APA SALAHKU" rambut saksi korban VERAWATY di jambak oleh saksi MASNELLY BR SEMBIRING dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi korban VERAWATY diserang oleh saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING bersama saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING, saksi RUPINI BR GINTING dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING lalu oleh saksi MASNELY BR SEMBIRING kembali menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan oleh saksi RUPINI BR GINTING menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya lalu oleh saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING menampar kepala saksi korban VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING meninju bagian pipi sebelah kiri saksi korban VERAWATY sebanyak satu kali dengan tangan kanan dan saat itu saksi korban VERAWATY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah di kelilingi oleh kelima saksi yang mana saksi korban VERAWATY sudah tertunduk, dan menjerit-jerit sambil mengatakan "APA SALAHKU KOK KALIAN BUAT AKU BEGINI" dan saat itu saksi RASTA SEMBIRING dan saksi ROSMAWATI datang dan memisahkan kejadian tersebut dengan cara mendorong para saksi dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING tersebut lalu saat itu saksi korban VERAWATY sadar bahwa kerabu sebelah kiri saksi korban VERAWATY telah hilang dan saat itu saksi RASTA SEMBIRING menyuruh saksi korban VERAWATY agar menjauh dari para saksi dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING kemudian saksi korban VERAWATY mencari kerabu saksi korban VERAWATY yang hilang namun tidak ketemu selanjutnya saksi korban VERAWATY menelpon anak saksi korban VERAWATY yang bernama BOBI untuk menjemput saksi korban VERAWATY dari rumah saksi MASNELLY BR SEMBIRING, namun secara tiba-tiba saksi MASNELY BR SEMBIRING seorang diri mendatangi saksi korban VERAWATY lalu saksi MASNELLY BR SEMBIRING menampar pipi sebelah kiri saksi korban VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali lalu saksi MASNELY BR SEMBIRING mendorong tubuh saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya sehingga tubuh saksi korban VERAWATY terjatuh, lalu saksi korban VERAWATY berdiri dan tidak berapa lama anak saksi korban VERAWATY datang menjemput saksi korban VERAWATY dan saksi korban VERAWATYpun pulang.

Akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut saksi korban VERAWATY mengalami sakit di kepala akibat di jambak dan dipukul, sakit pada kepala bagian belakang, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan memar di pipi sebelah kanan dan bengkak di bagian punggung.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/9875/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VERAWATY, yang di tandatangani oleh Doketr Pemeriksa yakni dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham, Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi kiri, bengkak pada punggung, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa RAJU ISPAN DOPI SEMBIRING Alias RAJU bersama Saksi I. MASNELLY bersama Saksi II. RUPINI, Saksi III. RINA ARNITA BR SEMBIRING dan Saksi IV. MELDA SARTIKA Br. SEMBIRING (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pasar Pinter Jalan Namuterasi Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal p*ada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban VERAWATY datang kerumah orang tua saksi korban VERAWATY di Jalan Gunung Sinabung VII Lingk II Kel Tanah Merah Kec. Binjai Selatan-Kota Binjai untuk melihat orang tua saksi korban VERAWATY (NURLELA BR KARO). Kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi korban VERAWATY mengajak NURLELA BR KARO untuk membeli obat di Apotik Anugrah di Jalan Sudirman Kel Pekan Binjai Kec Binjai Kota dan saat itu saksi korban VERAWATY bersama dengan NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI bersama-sama pergi ke Apotik Anugra dengan naik mobil, selanjutnya setelah sampai membeli obat, lalu para saksi pulang kerumah saksi korban VERAWATY di Pondok Kloneng Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec Sei Bingai Kab Langkat untuk mengambil air hangat untuk minum obat saksi NURLELA BR KARO setelah mengambil air panas saksi korban VERAWATY naik kedalam mobil kembali dan saat itu saksi korban VERAWATY lihat mobil sudah kerumah adik saksi korban VERAWATY MASNELLY BR SEMBIRING lalu mobil berhenti di tempat tersebut, dan saat itu saksi korban VERAWATY melihat saksi MASNELY BR SEMBIRING, saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING, dan saksi RUPINI BR GINTING dan RAJU ISPANDOPI SEMBIRING MASNELY BR SEMBIRING (DPO) mendatangi para saksi, lalu saksi korban VERAWATY yang duduk di belakang bersama saksi ROSMINAWATI, lalu oleh saksi MASNELY BR SEMBIRING berbicara dengan saksi NURLELA BR KARO dan mengatakan "NGAPAILAH KALIAN GADOH ANAKKU", dan saat itu antara saksi MASNELLY BR SEMBIRING dan saksi NURLELA BR KARO bertengkar, selanjutnya saksi korban VERAWATY turun dari mobil, dan mengatakan kepada saksi MASNELLY BR SEMBIRING "KAU PUN BIK NGAPAI BADAN ELIDAWATI*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAMPAI BIRAT BIRAT KAU BIKIN" lalu saksi MASNELLY BR SEMBIRING marah kepada saksi korban VERAWATY dan mengatakan "KAUPUN BELA BELA DIA" lalu saksi MASNELY BR SEMBIRING mencakar bagian wajah saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, lalu saksi korban VERAWATY menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan saat itu saksi korban VERAWATY berteriak sambil mengatakan "APA SALAHKU...APA SALAHKU" rambut saksi korban VERAWATY di jambak oleh saksi MASNELLY BR SEMBIRING dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi korban VERAWATY diserang oleh saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING bersama saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING, saksi RUPINI BR GINTING dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING lalu oleh saksi MASNELY BR SEMBIRING kembali menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan oleh saksi RUPINI BR GINTING menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan saksi RINA ARNITA BR SEMBIRING menjambak rambut saksi korban VERAWATY dengan kedua tangannya lalu oleh saksi MELDA SARTIKA BR SEMBIRING menampar kepala saksi korban VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING meninju bagian pipi sebelah kiri saksi korban VERAWATY sebanyak satu kali dengan tangan kanan dan saat itu saksi korban VERAWATY sudah di kelilingi oleh kelima saksi yang mana saksi korban VERAWATY sudah tertunduk, dan menjerit-jerit sambil mengatakan "APA SALAHKU KOK KALIAN BUAT AKU BEGINI" dan saat itu saksi RASTA SEMBIRING dan saksi ROSMAWATI datang dan memisahkan kejadian tersebut dengan cara mendorong para saksi dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING tersebut lalu saat itu saksi korban VERAWATY sadar bahwa kerabu sebelah kiri saksi korban VERAWATY telah hilang dan saat itu saksi RASTA SEMBIRING menyuruh saksi korban VERAWATY agar menjauh dari para saksi dan terdakwa RAJU ISPANDOPI SEMBIRING kemudian saksi korban VERAWATY mencari kerabu saksi korban VERAWATY yang hilang namun tidak ketemu selanjutnya saksi korban VERAWATY menelpon anak saksi korban VERAWATY yang bernama BOBI untuk menjemput saksi korban VERAWATY dari rumah saksi MASNELLY BR SEMBIRING, namun secara tiba-tiba saksi MASNELY BR SEMBIRING seorang diri mendatangi saksi korban VERAWATY lalu saksi MASNELLY BR SEMBIRING menampar pipi sebelah kiri saksi korban VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali lalu saksi MASNELY BR SEMBIRING mendorong tubuh saksi korban VERAWATY dengan kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangannya sehingga tubuh saksi korban VERAWATY terjatuh, lalu saksi korban VERAWATY berdiri dan tidak berapa lama anak saksi korban VERAWATY datang menjemput saksi korban VERAWATY dan saksi korban VERAWATYpun pulang

Akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut saksi korban VERAWATY mengalami sakit di kepala akibat di jambak dan dipukul, sakit pada kepala bagian belakang, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan memar di pipi sebelah kanan dan bengkak di bagian punggung

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/9875/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VERAWATY, yang di tandatangani oleh Doketr Pemeriksa yakni dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi kiri, bengkak pada punggung, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurlela Br Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara sehubungan pertengkaran yang dilakukan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING terhadap VERAWATY;
- Bahwa Sdr MASNELLY BR SEMBIRING adalah anak kandung Saksi, Sdr RUPINI adalah menantu Saksi, Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING adalah cucu Saksi, Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mana saat itu saat Saksi pergi untuk membeli obat ke apotek, kemudian Saksi bersama RASTA SEMBIRING, VERAWATY dan ROSMINAWATI pergi kerumah Sdr MASNELLY BR SEMBIRING untuk mendamaikan kesalahpahaman antara MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dengan ELIDAWATI agar anak-anak Saksi bisa akur, kemudian setelah kami sampai saat Saksi masih didalam mobil, Sdr MASNELLY BR SEMBIRING berlari menuju Saksi dan mengatakan "mamakku, mamakku", kemudian belum sempat Saksi mengatakan apapun lalu VERAWATY turun dari mobil dan MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY dan dipukuli sampai terjatuh, lalu Saksi melihat RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING mengejar VERAWATY dan ikut memukulinya
- Bahwa Saksi mengatakan kepada MASNELLY BR SEMBIRING "udahlah kau ganti kerabu dan hp verawaty yang pecah;
- Bahwa Saksi berharap mereka akur kembali seperti dahulu;
- Bahwa perstiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak ada turun dari mobil;
- Bahwa posisi Saksi saat duduk di mobil tersebut yakni Saksi duduk di depan;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah RASTA SEMBIRING;
- Bahwa VERAWATY duduk dibelakang bersama ROSMINAWATI;
- Bahwa Saksi tidak ada membuka pintu atau jendela pada saat Sdr MASNELLY BR SEMBIRING menemui Saksi;
- Bahwa VERAWATY ada mengalami luka pada pipi dan mulut akibat cakaran;
- Bahwa Sdr MASNELLY BR SEMBIRING adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa Sdr MASNELLY BR SEMBIRING pada saat Saksi datang yakni sedang duduk-duduk lalu melihat Saksi datang dia lari mendatangi Saksi;
- Bahwa yang turun dari mobil pada saat kejadian tersebut adalah VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY;
- Bahwa yang membuat luka cakaran tersebut Sdr MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut di halaman kafe Sdr MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi yang mengajak RASTA SEMBIRING, VERAWATY dan ROSMINAWATI pergi membeli obat ke apotik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai percakapan antara VERAWATY dan Terdakwa MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul VERAWATY;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi VERAWATY;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ikut memukul VERAWATY dari RASTA SEMBIRING karena pada saat itu dia yang memisahkan mereka;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari mobil;
- Bahwa pertengkaran tersebut dekat dengan Saksi;
- Bahwa Pertengkaran tersebut dekat dengan Saksi yakni Saksi memaki mereka sehingga mereka berhenti bertengkar;
- Bahwa yang meminta berdamai pada saat itu adalah Saksi yang meminta VERAWATY dan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING berdamai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul VERAWATY;

2. Rasta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengendarai mobil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada NURLELA BR KARO yang duduk di bangku depan di sebelah kiri Saksi, lalu VERAWATY dan ROSMINAWATI duduk dibelakang Saksi;
- Bahwa Saksi ke rumah MASNELLY BR SEMBIRING sekira pukull 15.00 wib;
- Bahwa Saksi datang kerumah MASNELLY BR SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa lokasi rumah MASNELLY BR SEMBIRING ada di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi sebelum kerumah MASNELLY BR SEMBIRING Saksi dari rumah, lalu diajak NURLELA BR KARO untuk membeli obat ke apotik;
- Bahwa setelah dari apotik tersebut NURLELA BR KARO mengajak kerumah MASNELLY BR SEMBIRING, lalu saat kami sampai MASNELLY BR SEMBIRING mendatangi mobil Saksi dan berbicara dengan NURLELA BR KARO kemudian saat itu VERAWATY turun dari mobil, VERAWATY dijambak dan dipukul oleh MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dibicarakan MASNELLY BR SEMBIRING dan NURLELA BR KARO;
- Bahwa yang memukul VERAWATY adalah MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi turun dari mobil untuk memisahkan mereka, setelah itu Saksi mencari anting VERAWATY yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa saat itu awalnya berada di cakruk;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat itu setelah VERAWATY di keroyok MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING, kemudian RAJU ISPANDOPI mendatangi VERAWATY dan memukul VERAWATY;
- Bahwa jarak Saksi dengan VERAWATY dan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa kejadian tersebut hanya sebentar terjadi;
- Bahwa Saksi ada melihat luka pada wajah VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak terlalu melihat VERAWATY menggunakan hijab atau tidak;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena NURLELA BR KARO berkata "ku kutuk kau semua" kemudian mereka spontan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang berada di cakruk tersebut, yang Saksi lihat hanya DAVIT ddan temannya didepan cakruk tersebut bukan didalam cakruk tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar saat MASNELLY BR SEMBIRING menjumpai NURLELA BR KARO yakni MASNELLY BR SEMBIRING menjumpai NURLELA BR KARO dengan berkata "mamak ku, mamak ku";
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga VERAWATY keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar MASNELLY BR SEMBIRING dan VERAWATY berbicara;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh polisi sebanyak dua kali;
- Bahwa yang dilakukan RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING terhadap VERAWATY yakni Saksi melihat RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING menjambak VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat VERAWATY ada mengambil batu atau pasir;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul VERAWATY;

3. Verawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi ada datang kerumah MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi kerumah MASNELLY BR SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kerumah MASNELLY BR SEMBIRING bersama ibu Saksi NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING, ROSMINAWATI dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi ada turun dari mobil saat itu karena panas;
- Bahwa saat itu Saksi berkata kepada MASNELLY BR SEMBIRING "kenapa kau bikin biru Elidawati", kemudian Saksi dipukul dan dijambak MASNELLY BR SEMBIRING, sampai Saksi terjatuh lalu Saksi dikeroyok oleh MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA, RINA dan RAJU;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi masih dipukuli saat Saksi jatuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan hijab pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi ada menggunakan anting-anting pada saat kejadian tersebut namun setelah Saksi dikeroyok anting Saksi hilang;
- Bahwa Saksi masih sadar pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi hanya melihat MASNELLY BR SEMBIRING memukul Saksi namun setelah Saksi terjatuh dan berada dibawah Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tau apa penyebab sehingga Saksi dipukul MASNELLY BR SEMBIRING, Saksi tidak ada salah tapi langsung dipukul MASNELLY BR SEMBIRING dan dikeroyok;
- Bahwa Saksi ada melakukan perdamaian dengan MASNELLY BR SEMBIRING. namun MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA, RINA dan RAJU tidak datang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul VERAWATY;

4. Rosminawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING sebagai ipar;
- Bahwa Saksi dihadapakan kepersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING terhadap VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalah antara VERAWATY dengan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING;
- Bahwa yang mengajak ke rumah Sdr MASNELLY BR SEMBIRING yakni NURLELA BR KARO yang mengajak singgah ke rumah Sdr MASNELLY BR SEMBIRING;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dilakukan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING terhadap VERAWATY yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING menyerang VERAWATY;
- Bahwa cara Sdr MASNELLY BR SEMBIRING melakukan hal tersebut yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY pada saat didalam mobil;
- Bahwa Saksi dan VERAWATY belum turun dari mobil;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi mengatakan kepada kepada Sdr MASNELLY BR SEMBIRING "jangan begitu nelly", lalu Saksi dan VERAWATY turun dari mobil;
- Bahwa yang terjadi pada saat Saksi dan VERAWATY turun dari mobil yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING jambak rambut VERAWATY;
- Bahwa saat kejadian VERAWATY tidak menggunakan hijab;
- Bahwa yang ikut menjambak VERAWATY adalah Sdr RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dengan ELIDAWATI;
- Bahwa Saksi satu mobil dengan VERAWATY;
- Bahwa Saksi ikut memisahi VERAWAY dengan Sdr MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa jarak Saksi dekat dengan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi VERAWATY pada saat Sdr MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY yakni VERAWATY sedang berada didalam mobil;
- Bahwa cara Sdr MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY yang berada didalam mobil yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING meremas mulut VERAWATY dari kaca mobil yang terbuka;
- Bahwa selain meremas mulut VERAWATY, Sdr MASNELLY BR SEMBIRING menjambak rambut VERAWATY;
- Bahwa tidak ada pukul-pukulan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa VERAWATY tidak ada menjambak rambut Sdr MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa VERAWATY tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang dialami VERAWATY akibat kejadian tersebut yakni baju VERAWATY ada yang sobek, anting VERAWATY hilang dan VERAWATY mengalami luka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut:

5. Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa MELDA SARTIKA BR SEMBIRING istri Saksi, MASNELLY BR SEMBIRING bibi Saksi, RUPINI orang tua Saksi dan RINA ARNITA BR SEMBIRING kakak ipar;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di rumah Sdr MASNELLY BR SEMBIRING di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dilokasi sedang makan-makan acara ulang tahun adik ipar;
- Bahwa persitiwa tersebut pada pukul 16.00 wib datanglah mobil lokasi tersebut, kemudian MASNELLY BR SEMBIRING melihat mobil tersebut, kemudian pada saat mobil sampai, NURLELA BR KARO marah-marah kepada MASNELLY BR SEMBIRING, lalu VERAWATY keluar dari dalam mobil sambil marah-marah dan berkata "makan pun susah" sambil meludah sehingga terjadi jambak-jambakan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut yakni Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang terjatuh pada saat kejadian, Setelah jambak-jambakan Saksi melihat VERAWATY mengambil pasir, lalu RAJU ISPANDOPI menahan VERAWATY sambil mengatakan "udah bik, udah bik";
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian tersebut ± 10 meter;
- Bahwa Sdr RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING tidak ikut menjambak VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka yang dialami VERAWATY setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada mencoba melerai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang mencoba melerai pada saat kejadian tersebut yakni Sdr RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING yang melerai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa VERAWATY tidak menggunakan hijab pada saat kejadian;
- Bahwa yang memulai terlebih dahulu melakukan jambak-jambakan tersebut adalah VERAWATY;
- Bahwa Sudah ada dilakukan perdamaian namun tidak ada hasilnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Yuda Novendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditempat kejadian bersama dengan Davit PA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ada melihat jambak-jambakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian tersebut ± 5 meter;
- Bahwa yang melerai pada saat kejadian tersebut yakni RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING RAJU ISPANDOPI, RASTA SEMBIRING dan ROSMINAWATI;
- Bahwa yang jambak-jambakan pada saat kejadian tersebut tersebut adalah VERAWATY dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat VERAWATY terjatuh pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa VERAWATY tidak menggunakan hijab pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka pada VERAWATY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut memukul VERAWATY;
- Bahwa saat itu Terdakwa melerai VERAWATY dan MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa cara Terdakwa melerainya yakni Terdakwa memegang tubuh VERAWATY untuk melerai;
- Bahwa RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING tidak ada memukul VERAWATY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut terjadi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Davit P.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa MASNELLY BR SEMBIRING adalah istri Saksi, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING keponakan, RUPINI orang tua Saksi dan RINA ARNITA BR SEMBIRING adik ipar;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada disamping mobil sebelah kiri;
- Bahwa jarak Saksi dan kejadian tersebut 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi ditempat kejadian bersama dengan YUDA NOVENDRI;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada melihat jambak-jambakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang jambak-jambakan pada saat kejadian tersebut tersebut yakni VERAWATY dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan;
- Bahwa Saksi melihat RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa RUPINI, RINA ARNITA BR SEMBIRING dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING tidak ada memukul VERAWATY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut memukul VERAWATY;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat saja tidak ada ikut melerai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Saksi Verawaty terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi Verawaty dan MASNELLY BR SEMBIRING kakak beradik;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat dirumah MASNELLY BR SEMBIRING yang sedang membuat acara ulan tahun, kemudian datanglah Saksi Verawaty, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI, lalu Saksi melihat NURLELA BR KARO marah kepada MASNELLY BR SEMBIRING dan mengatakan “kenapa kau pukul ELI sampe biru-biru badannya, kau sudah dilaporkannya”, kemudian Saksi Verawaty turun dari mobil lalu cek cok mulut dengan MASNELLY BR SEMBIRING, kemudian Saksi Verawaty meludahi MASNELLY BR SEMBIRING, lalu Saksi Verawaty dan MASNELLY BR SEMBIRING berkelahi sambil cakar-cakaran dan jambak-jambakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi Verawaty, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI mendatangi rumah MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Saksi Verawaty dan MASNELLY BR SEMBIRING namun selalu gagal;
- Bahwa yang terjadi terhadap MASNELLY BR SEMBIRING akibat kejadian tersebut yaitu baju MASNELLY BR SEMBIRING koyak, lalu Terdakwa melihat ada luka di dahi MASNELLY BR SEMBIRING;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 353/9875/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VERAWATY, yang di tandatangani oleh Doketr Pemeriksa yakni dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham, Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi kiri, bengkak pada punggung, luka-luka tersebut akibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa p*ada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi VERAWATY datang kerumah orang tua Saksi VERAWATY di Jalan Gunung Sinabung VII Lingk II Kel Tanah Merah Kec. Binjai Selatan-Kota Binjai untuk melihat orang tua Saksi VERAWATY (NURLELA BR KARO), kemudian pada pukul 12.00 Wib Saksi VERAWATY mengajak NURLELA BR KARO untuk membeli obat di Apotik Anugrah di Jalan Sudirman Kel Pekan Binjai Kec Binjai Kota dan saat itu Saksi VERAWATY bersama dengan NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI bersama-sama pergi ke Apotik Anugra dengan naik mobil;*
- *Bahwa selanjutnya setelah sampai membeli obat, lalu para Saksi pulang kerumah Saksi VERAWATY di Pondok Kloneng Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec Sei Bingai Kab Langkat, selanjutnya Saksi VERAWATY naik kedalam mobil kembali dan saat itu Saksi VERAWATY lihat mobil sudah sampai dirumah adik Saksi VERAWATY, yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING lalu mobil berhenti di tempat tersebut, dan saat itu Saksi VERAWATY melihat Sdr MASNELY BR SEMBIRING, Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING, Sdr RUPINI BR GINTING dan Terdakwa, lalu Saksi VERAWATY yang duduk di belakang bersama Saksi ROSMINAWATI, lalu oleh Sdr MASNELY BR SEMBIRING berbicara dengan Saksi NURLELA BR KARO dan mengatakan "ngapailah kalian gadoh anakku", dan saat itu antara Sdr MASNELLY BR SEMBIRING dan Saksi NURLELA BR KARO bertengkar, selanjutnya Saksi VERAWATY turun dari mobil, dan mengatakan kepada Sdr MASNELLY BR SEMBIRING "kau pun bik ngapai badan elidawati sampai birat birat kau bikin" lalu Sdr MASNELLY BR SEMBIRING marah kepada Saksi VERAWATY dan mengatakan "kaupun bela bela dia" lalu Sdr MASNELY BR SEMBIRING mencakar bagian wajah Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya;*
- *Bahwa lalu Saksi VERAWATY menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan saat itu Saksi VERAWATY berteriak sambil mengatakan "apa salahku...apa salahku" rambut Saksi VERAWATY di jambak oleh Sdr MASNELLY BR SEMBIRING dengan menggunakan kedua tangannya, lalu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi VERAWATY diserang oleh Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING bersama Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING, Sdr RUPINI BR GINTING dan Terdakwa;

- *Bahwa Sdr MASNELY BR SEMBIRING kembali menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan Sdr RUPINI BR GINTING menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, lalu oleh Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING menampar kepala Saksi VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali;*
- *Bahwa Saksi VERAWATY sudah di kelilingi oleh keempat orang tersebut dan Terdakwa, yang mana Saksi VERAWATY sudah tertunduk, dan menjerit-jerit, dan saat itu Saksi RASTA SEMBIRING dan Saksi ROSMAWATI datang dan memisahkan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa dan Masnelly, Rupini, Rina dan Melda tersebut lalu saat itu Saksi VERAWATY sadar bahwa kerabu sebelah kiri Saksi VERAWATY telah hilang;*
- *Bahwa kemudian secara tiba-tiba Sdr MASNELY BR SEMBIRING mendatangi Saksi VERAWATY lalu Sdr MASNELLY BR SEMBIRING menampar pipi sebelah kiri Saksi VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Sdr MASNELY BR SEMBIRING mendorong tubuh Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya sehingga tubuh Saksi VERAWATY terjatuh dan tidak berapa lama anak Saksi VERAWATY datang menjemput Saksi VERAWATY pulang;*
- *Bahwa akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut Saksi VERAWATY mengalami sakit di kepala akibat di jambak dan dipukul, sakit pada kepala bagian belakang, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan memar di pipi sebelah kanan dan bengkak di bagian punggung;*
- *Bahwa* berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/9875/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VERAWATY, yang di tandatangani oleh Doketr Pemeriksa yakni dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham, Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi kiri, bengkak pada punggung, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. ***"Penganiayaan";***
2. ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"***

Menimbang, bahwa istilah *"penganiayaan"* ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" *(mishandeling)* itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit *(pijn)*, atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana *"penganiayaan"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi keadaan :

Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua *"sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua *"sengaja"*, maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*dipertimbangkan terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua*"menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"*;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur *"sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur berikutnya yaitu *"menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa p*ada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi VERAWATY datang kerumah orang tua Saksi VERAWATY di Jalan Gunung Sinabung VII Lingk II Kel Tanah Merah Kec. Binjai Selatan-Kota Binjai untuk melihat orang tua Saksi VERAWATY (NURLELA BR KARO), kemudian pada pukul 12.00 Wib Saksi VERAWATY mengajak NURLELA BR KARO untuk membeli obat di Apotik Anugrah di Jalan Sudirman Kel Pekan Binjai Kec Binjai Kota dan saat itu Saksi VERAWATY bersama dengan NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI bersama-sama pergi ke Apotik Anugra dengan naik mobil;*

Menimbang, b*ahwa selanjutnya setelah sampai membeli obat, lalu para Saksi pulang kerumah Saksi VERAWATY di Pondok Kloneng Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec Sei Bingai Kab Langkat, selanjutnya Saksi VERAWATY naik kedalam mobil kembali dan saat itu Saksi VERAWATY lihat mobil sudah sampai dirumah adik Saksi VERAWATY, yakni Sdr MASNELLY BR SEMBIRING lalu mobil berhenti di tempat tersebut, dan saat itu Saksi VERAWATY melihat Sdr MASNELY BR SEMBIRING, Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING, Sdr RUPINI BR GINTING dan Terdakwa, lalu Saksi VERAWATY yang duduk di belakang bersama Saksi ROSMINAWATI, lalu oleh Sdr MASNELY BR SEMBIRING berbicara dengan Saksi NURLELA BR KARO dan mengatakan "ngapailah kalian gadoh anakku", dan saat itu antara Sdr MASNELLY BR SEMBIRING dan Saksi NURLELA BR KARO bertengkar, selanjutnya Saksi VERAWATY turun dari mobil, dan mengatakan kepada Sdr MASNELLY BR SEMBIRING "kau pun bik ngapai*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan elidawati sampai birat birat kau bikin" lalu Sdr MASNELLY BR SEMBIRING marah kepada Saksi VERAWATY dan mengatakan "kaupun bela bela dia" lalu Sdr MASNELY BR SEMBIRING mencakar bagian wajah Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya;

Menimbang, b*ahwa lalu Saksi VERAWATY menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan saat itu Saksi VERAWATY berteriak sambil mengatakan "apa salahku...apa salahku" rambut Saksi VERAWATY di jambak oleh Sdr MASNELLY BR SEMBIRING dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi VERAWATY diserang oleh Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING bersama Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING, Sdr RUPINI BR GINTING dan Terdakwa;*

Menimbang, b*ahwa Sdr MASNELY BR SEMBIRING kembali menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan Sdr RUPINI BR GINTING menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, dan secara bersamaan Sdr RINA ARNITA BR SEMBIRING menjambak rambut Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya, lalu oleh Sdr MELDA SARTIKA BR SEMBIRING menampar kepala Saksi VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali;*

Menimbang, b*ahwa Saksi VERAWATY sudah di kelilingi oleh keempat orang tersebut dan Terdakwa, yang mana Saksi VERAWATY sudah tertunduk, dan menjerit-jerit, dan saat itu Saksi RASTA SEMBIRING dan Saksi ROSMAWATI datang dan memisahkan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa dan Masnelly, Rupini, Rina dan Melda tersebut lalu saat itu Saksi VERAWATY sadar bahwa kerabu sebelah kiri Saksi VERAWATY telah hilang;*

Menimbang, b*ahwa kemudian secara tiba-tiba Sdr MASNELY BR SEMBIRING mendatangi Saksi VERAWATY lalu Sdr MASNELLY BR SEMBIRING menampar pipi sebelah kiri Saksi VERAWATY dengan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Sdr MASNELY BR SEMBIRING mendorong tubuh Saksi VERAWATY dengan kedua tangannya sehingga tubuh Saksi VERAWATY terjatuh dan tidak berapa lama anak Saksi VERAWATY datang menjemput Saksi VERAWATY pulang;*

Menimbang, b*ahwa akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut Saksi VERAWATY mengalami sakit di kepala akibat di jambak dan dipukul, sakit pada kepala bagian belakang, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan memar di pipi sebelah kanan dan bengkak di bagian punggung;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, b*ahwa* berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/9875/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban VERAWATY, yang di tandatangani oleh Doketr Pemeriksa yakni dr. RIZKI ARVIANDI, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham, Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun, ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka memar pada pipi kiri, bengkak pada punggung, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan *"menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas dimana perbuatan Terdakwa bersama dengan Masnelly, Rupini, Rina dan Melda dilakukan dengan cara sama-sama menyerang Saksi Verawaty dan kemudian Terdakwa bergumul dengan Saksi Verawaty dan saling menjambak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"sengaja"* telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dorongan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana *"penganiayaan";*

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa bersama dengan Masnelly, Rupini, Rina dan Melda dalam melakukan pergumulan dan menjambak Saksi Verawaty secara bersama-sama, yang dalam arti kata Terdakwa dan rekannya telah bekerja sama melakukan penganiayaan menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa telah terbukti *"turut serta" atau dalam arti kata bersama-sama* telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan secara bersama-sama";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana, namun lamanya pemidanaan tersebut adalah berdasarkan dari kebenaran hakiki dan perasaan hati masyarakat yang bersumber dari peranan subyek hukum didalam sebuah "feit";

Menimbang,bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan bukan hanya dari aspek keadilan dan kepastian hukum melainkan dari aspek kemanfaatan hukum bahwa tujuan pemidanaan selain untuk pembelajaran bagi Terdakwa dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, pada prinsipnya Putusan Majelis Hakim haruslah bermanfaat untuk menyelesaikan masalah antar pihak, dimana pihak dalam perkara ini adalah bersaudara kandung, oleh karena itu putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan penyelesaian tidak hanya dari sisi pidana, dengan tujuan memperbaiki hubungan keluarga antar masing-masing pihak, mengakhiri konflik dan menjaga silaturahmi keluarga sampai generasi ke depan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada Saksi korban Verawaty;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Ispandopi Sembiring Alias Raju tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.	Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.
Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)